

**YURISDIKSI PENGADILAN INDONESIA TERHADAP  
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**



**DISUSUN OLEH:**  
**INDRIA WAHYUNI**  
**NIM. 030015114**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PERANGKAPUSATAKUN


INDRIA WAHYUNI  
SKRIPSI  
YURISDIKSI PENGADILAN INDONESIA ...

**YURISDIKSI PENGADILAN INDONESIA TERHADAP  
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. H. BASUKI REKSO W., S.H, MS.**  
**NIP. 131.268.714**

**Penyusun,**



**INDRIA WAHYUNI**  
**NIM. 030015114**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dihadapan Panitia Penguji**


**Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 Mei 2004**

**Panitia Penguji Skripsi:**


**Ketua : M. Zaidun, S.H, M.Si.**



**Anggota : 1. Dr.Basuki Rekso W., S.H, M.S.**



**2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.**



*Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang telah  
menemaniku dengan kehangatan cinta dan kasih  
sayangnya,*

*Ayahanda Soekemi Chalil, Ibunda, dan Kakak- Kakakku  
tercinta, serta Keponakanku tersayang*

**Motto:**

*Everything is possible  
as long as we try the best we can and always pray  
to the God  
so never give up to reach for the best ...!!!*

**Allah dekat jika ada orang yang selalu dekat denganNya tapi  
Ia akan jauh jika orang tersebut menjauh  
Dan ingatlah padaNya dalam setiap langkahmu**

## KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T., dengan rahmat dan hidayah-Nya, maka rasa malas bisa teratasi dan saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini mengambil judul “Yurisdiksi Pengadilan Indonesia terhadap Putusan Arbitrase Internasional”, yang membahas batas-batas kewenangan Pengadilan Indonesia dalam menangani suatu Putusan arbitrase Internasional yang dimohonkan pelaksanaannya di Indonesia. Adapun studi kasusnya diambil dari kasus Karaha Bodas Company melawan Pertamina dalam pengadaan proyek PLTP di daerah Karaha, Jawa Barat.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tak lain atas bantuan para orang yang sangat berjasa bagi saya, kepada Bapak Basuki Rekso Wibowo, yang selalu membimbing saya, berdiskusi selama proses penulisan ini dan berkenan menguji skripsi ini, hanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang bisa saya ucapkan, mohon maaf apabila selama dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan baik disengaja ataupun tidak.

Terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan juga kepada Bapak Zaidun dan Pak Agus Widyantoro yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan koreksi guna kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa ucapan terima kasih saya ucapkan juga kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta dorongan semangat, bantuan moril maupun materiil terutama kepada mama, dan saudara-saudara saya,

serta teman-teman terbaik-ku selama ini. Maka dalam kesempatan ini, saya khusus menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNAIR yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi saya selama masa kuliah.
2. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada yang tercinta Papa (Almarhum), Mama yang selalu cerewet agar skripsi ini bisa selesai, Mas Sigit , Mbak Nunuk, Mbak Nany, Agus, Ima, serta keponakanku yang lucu-lucu tapi nakal Ghazy, Romi, Eric, terima kasih selalu mendukungku, terima kasih atas doanya sehingga akhirnya aku bisa selesai skripsi lho.....!!!!
3. Special thank to Eko "MMX", thanks for all u'r support, beside me, makasih udah sabar bantu aku selama penulisan skripsi ini, U'r so meaningful to me, Thank you for everything!!!!
4. Special thanks juga buat sobat-sobatku: Nana "Capi" yang cerewet pooooool, ama Rina "Mickey" yang udah baik mau pinjamin aku komputer plus ngeprint gratis lagi!!! Kapan kita main kartu lagi??to Mas Roni "Mat Doger", Aan'Oon, Dhani "Cookies". kakak-ku di HMI Mbak Indah yang Imut ama mas Yunan (kok gak pernah sms?), Jaksa Cempluk, Mas Suji, Mas Johan, Mas Ali, Mas Anis, Mas Rudi, Mas Daties, Mas Riza, Mas Inem (skripsinya dikerjain ya...), Mas Teddy.
5. Buat temen-temen KKN Wawan "Ilep", Kenthank, Jimmy, Vicky, Ayu, Ajeng "Jengkol"



6. Terima kasih buat mas Ari “q-tink” atas pinjaman komputernya plus advicenya, juga buat Rental komputer depan rumah yang selalu setia menemaniku ngetik, meskipun dataku banyak yang hilang....
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universiats Airlangga, khususnya bagian MAWA, Bu Jar, Bu Maria, Pak Bastian, Pak Asep, Bagian BAA, Mas Amir, Mbak Wita, Pak K0-2.
8. Pada teman-teman HMI Komisariat Hukum , semuanya deh.... Go Ahead, HMI! Yakin Usaha Sampai.
9. Serta semua pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan *matur muwun*.

Ibarat pepatah “*tak ada gading yang tak retak*”, maka saya menyadari jika skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saran dan kritik yang membangun saya terima dengan senang hati.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Surabaya, Mei 2004

Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman persembahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
 <b>Bab I. Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	8
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
1.4. Tujuan Penulisan .....	11
1.5. Manfaat Penulisan .....	11
1.6. Metode Penulisan.....	12
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
 <b>Bab II. Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang</b>	
2.1. Pilihan Forum dan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Dagang...	15
2.1.1. Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa.....	15
2.1.1.1. Melalui Lembaga Peradilan.....	15
2.1.1.2. Melalui Lembaga Arbitrase.....	16

2.1.2. Pilihan Hukum dan Hukum yang berlaku dalam Perjanjian Dagang.....	21
2.2. Kewenangan Pengadilan Indonesia terhadap Keputusan Arbitrase Internasional.....	23
<b>Bab III. Akibat Hukum Pembatalan Keputusan Arbitrase Internasional...</b>	<b>36</b>
3.1. Konsekuensi Yuridis Putusan Pengadilan Indonesia terhadap Pengadilan di Negara Lain.....	39
3.2. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.86/PDT.G/20002/PN.JKT.PST .....	39
<b>Bab IV. Kesimpulan dan Saran</b>	
4.1. Kesimpulan.....	54
4.2. Saran .....	55

**Daftar Bacaan**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang dan Rumusan masalah

Hubungan dagang pada dasarnya merupakan bentuk hubungan hukum berupa perikatan yang terjadi antara para pihak yang sepakat mengikatkan diri. Guna lebih menjamin kepastian hukum diantara para pihak maka perikatan tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Di dalamnya terkandung hak dan kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum privat , yang memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*)<sup>1</sup>. Jika suatu pihak menandatangani perjanjian , maka ia dianggap telah mengerti dan menyetujui substansi perjanjian tersebut, dan saat itu juga demi hukum ia terikat dengan atas hak dan kewajiban dalam perjanjian beserta segala akibat hukum dari perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan pengaturan pasal 1338 BW, yang menyebutkan “ *semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” (*asas pacta sunt servanda*).

Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu:

1. Sepakat
2. Cakap hukum
3. Objek tertentu

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, h.62.

#### 4. Causa yang diperbolehkan

Kata sepakat dalam perjanjian diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak, sebelum menandatangani perjanjian, sangatlah penting untuk mengetahui substansi beserta aspek-aspek permasalahan hukum yang mungkin timbul atas perjanjian tersebut di kemudian hari, untuk itu diperlukan penguasaan informasi selengkap-lengkapnyanya tentang mitra bisnis, obyek perjanjian, serta aspek-aspek lain yang berpengaruh dalam perjanjian.

Ketentuan mengenai cakap hukum diatur dalam pasal 330 BW jo. 1330 BW yaitu orang yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin, khusus untuk perjanjian bisnis syarat kecakapan harus ditambah dengan syarat “Kewenangan”, yaitu apakah seseorang berwenang mewakili suatu perusahaan dalam penandatanganan perjanjian (*ultra virus rule*). Perjanjian harus mengenai obyek tertentu, yang dapat melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak. Mengenai syarat sah perjanjian yang terakhir yaitu causa yang diperbolehkan, pasal 1337 BW menentukan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Setiap pihak dalam perjanjian menginginkan adanya perlindungan hukum atas kepentingannya yang dituangkan dalam perjanjian, karena para pihak pasti berkeinginan untuk melindungi kepentingannya dalam perjanjian. Perlindungan hukum terhadap hubungan antar perseorangan atau antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun privat<sup>2</sup>. Perlindungan hukum secara publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perundang-

---

<sup>2</sup> *ibid*, h.61.

undangan yang ada, peraturan ini disediakan untuk melindungi kepentingan publik. Sedangkan secara privat terutama dalam sebuah perjanjian dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian secara cermat.

Sebuah perjanjian yang baik harus dibentuk dengan mempertimbangkan semua kemungkinan yang mungkin timbul di kemudian hari, termasuk segala kondisi yang dapat berpengaruh dalam perjanjian, hakikat suatu negosiasi bisnis dan pembentukan perjanjian bisnis adalah pengaturan materi bisnis dan perhitungan resiko yang mungkin timbul<sup>3</sup>.

Perjanjian yang dibuat antara para pengusaha disebut *perjanjian dagang*<sup>4</sup>. Jika kita melihat dari segi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka terbentuknya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian yang dibuat antara sesama pengusaha dalam negeri dan perjanjian yang dibuat antara pengusaha dalam negeri dengan pengusaha luar negeri. Perjanjian yang melibatkan pihak asing sebagai salah satu pihaknya lazim disebut Perjanjian Dagang Internasional. Sudargo Gautama menggunakan istilah "*Kontrak Dagang Internasional*" dan mengartikannya sebagai Kontrak Dagang yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum (negara) yang berbeda. Kontrak demikian termasuk dalam klasifikasi Hukum Perdata Internasional (HPI) karena terkandung unsur asing (*foreign element*) didalamnya<sup>5</sup>.

Perjanjian tidak selalu menguntungkan bagi para pihak yang membuatnya, seringkali timbul masalah atas perjanjian tersebut, dua masalah yang sering

---

<sup>3</sup> *ibid*, h.65.

<sup>4</sup> Dalam tulisan ini saya menggunakan istilah "Perjanjian Dagang" yang pengertiannya sama dengan "kontrak bisnis" atau "Kontrak dagang"

<sup>5</sup> Sudargo Gautama, *Perjanjian Dagang Internasional*, dikutip dari *Op Cit*, h.64

manjadi pemicu timbulnya sengketa adalah kecermatan dalam berperjanjian dan itikad baik para pihak (*good faith*)<sup>6</sup>. Setiap perjanjian mempunyai potensi timbulnya suatu sengketa dalam proses pelaksanaannya. Sengketa dalam bentuk apapun tidak dikehendaki oleh para pihak, karena betapapun sederhananya masalah cenderung menjadi penghambat sirkulasi proses bisnis, yang umumnya berpengaruh pada efisiensi waktu, biaya dan bonafiditas perusahaan.

Sengketa yang timbul dari hubungan dagang internasional disebut Sengketa Dagang Internasional, sengketa ini dapat timbul menyangkut substansi perjanjian atau mengenai hukum yang berlaku terhadap perjanjian tersebut<sup>7</sup>.

Apabila terjadi suatu sengketa dagang, ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi yaitu jalur yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa melalui sistem peradilan yang berlaku, sedangkan jalur non litigasi yaitu jalur yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa melalui jalur di luar sistem peradilan (untuk lebih jelas mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya).

Untuk jalur non litigasi dikenal tiga macam metode yaitu negosiasi, mediasi dan Arbitrase. Pertimbangan yang membuat para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau jalur non litigasi adalah karena ringkasnya prosedur dan langsung masuk kepada pokok perkara dan masalah, sehingga tidak membuat para pihak yang berperkara

---

<sup>6</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *ibid*

<sup>7</sup> *ibid*, h.91.

menjadi seolah-olah pihak asing dan merasa dijauhkan dari masalahnya sendiri. Dengan penyelesaian melalui penyelesaian sengketa alternatif ini, para pihak masih dapat mengendalikan dan memonitor sendiri dalam batas yang ia mengerti atas kasus tersebut, dan mereka masih dapat berpartisipasi, sehingga sewaktu-waktu mereka dapat saja memutuskan damai ataupun sebaliknya. Dengan adanya kendali yang masih berada di tangan para pihak yang bersengketa, maka para pihak memiliki elemen "*kebebasan*" dalam menentukan alur penyelesaian sengketa, prosedurnya pun akan sangat leluasa ditentukan sendiri, yang akhirnya mengarah kepada *win-win solution*, atau adanya keinginan dari pihak yang bersengketa untuk tetap memelihara hubungan baik yang telah terbina sehingga bisa menghemat biaya dan juga waktu. Hal ini sangatlah penting mengingat bisnis tujuannya adalah *financial profit orientation* (keuntungan materi), sehingga muncul adagium "*Waktu adalah uang*", adagium ini kiranya bisa merepresentasikan karakteristik daripada bisnis, betapa pentingnya menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan sengketa dan yang terpenting terpeliharanya hubungan baik antara para pihak sebagai modal untuk mempermudah hubungan bisnis di masa mendatang. Dalam tulisan ini hanya akan memfokuskan pada lembaga Arbitrase sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa terutama Arbitrase Internasional yang merupakan badan penyelesaian sengketa Internasional.

Arbitrase merupakan lembaga yang unik karena mempunyai karakteristik yang mirip dengan pengadilan. Pemilihan lembaga Arbitrase dalam perjanjian sebagai forum *disputes settlement* lebih disenangi oleh para pihak yang



melakukan hubungan bisnis karena dianggap lebih cepat dan efisien, serta putusan Arbitrase yang bersifat final. Pemilihan forum Arbitrase tergantung pada kesepakatan para pihak (*freedom of choice*) dan harus disebutkan secara jelas dalam klausula perjanjian.

Secara teoritis penyelesaian sengketa dagang melalui Arbitrase mengandung keunggulan tertentu dibandingkan penyelesaian melalui Lembaga Peradilan (Litigasi), diantaranya:<sup>8</sup>

1. Para pihak memiliki otonomi luas (*partij autonomie*) dalam memilih forum Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dagang yang terjadi di antara mereka (*choice of forum*), menentukan bentuk Arbitrase, tempat Arbitrase dan prosedur Arbitrase;
2. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih dan mengangkat arbitrator yang diyakini memiliki pengetahuan, keahlian serta pengalaman yang sesuai dengan substansi sengketa (*expert in subject matter of disputes*), serta memiliki integritas moral dan kejujuran yang tidak diragukan;
3. Terdapat jaminan kerahasiaan persona, substansi proses pemeriksaan maupun putusan Arbitrase (*private and confidential*). Hal ini dikarenakan publikasi terhadap hal-hal tersebut dipandang akan merugikan reputasi pihak-pihak yang bersengketa di kalangan dunia usaha;
4. Menimbulkan rasa aman terhadap para pihak yang bersengketa, karena para pihak dapat menentukan sendiri forum, aturan hukum, arbitrator tanpa perlu mengkhawatirkan kecenderungan pemihakan pengadilan;
5. Proses cepat, karena ada limitasi waktu tertentu terhadap penyelesaian sengketa;
6. Putusan Arbitrase bersifat final and binding.

Kenyataannya dalam perjanjian dagang Internasional, lebih cenderung memilih Arbitrase Internasional sebagai forum penyelesaian sengketa, karena para pihak terutama pihak asing menganggap forum ini lebih adil (*fair*) dan tidak memihak salah satu pihak.

---

<sup>8</sup> Basuki Rekso Wibowo "Prinsip-Prinsip dasar Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia", *Yuridika*, FH UNAIR, Surabaya, Vol.16, No.6, November-Desember, 2001.

Apabila perjanjian itu hanya melibatkan pengusaha dalam negeri dan penyelesaiannya disepakati oleh para pihak untuk menggunakan forum Arbitrase nasional (BANI), maka proses penyelesaiannya tidak terlalu rumit, karena kedua pihak tunduk pada satu hukum yang sama. Pada Perjanjian Dagang Internasional yang sepakat memilih Arbitrase Internasional sebagai forum penyelesaiannya, maka proses penyelesaiannya cenderung lebih rumit terutama mengenai pelaksanaannya di negara yang bersangkutan, karena hal ini terkait erat dengan hukum yang berlaku di negara itu. Terlebih dalam perjanjian dagang Internasional yang melibatkan dua pihak yang tunduk pada aturan hukum yang berbeda, sehingga diperlukan suatu aturan khusus yang disepakati bersama (*governing law*) lewat mekanisme *choice of law*.

Putusan Arbitrase Internasional dibuat oleh majelis Arbitrase Internasional di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga diperlukan tata cara dan aturan khusus agar putusan ini dapat dilaksanakan (dieksekusi) di Indonesia. Selama ini yang menjadi masalah seputar Arbitrase Internasional adalah mekanisme pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional tersebut di negara yang bersangkutan.

Dalam penerapannya di Indonesia, mekanisme pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional telah diatur dalam Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun didalamnya masih belum jelas batas kewenangan Pengadilan atas Putusan Arbitrase Internasional yang dimintakan pengakuan dan pelaksanaan di wilayah Indonesia, menimbulkan banyak penafsiran terhadapnya, batas kewenangan ini penting karena setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang haruslah sesuai

dengan alas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku. Setiap tindakan hukum akan menimbulkan akibat hukum yang berlaku bagi para pihak Sebagaimana dalam kasus Karaha Bodas Company melawan Pertamina, dimana permintaan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional oleh Karaha Bodas Company ternyata berakhir dengan dibatalkannya putusan Arbitrase Internasional tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No.86/PDT.G/2002/PN.JKS.PST tanggal 19 Agustus 2002. Dengan berlandaskan pada ketentuan konvensi New York 1958 tentang ketertiban umum atau public policy.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah pengadilan Indonesia berwenang membatalkan keputusan Arbitrase Internasional?
2. Apakah akibat hukum dari pembatalan keputusan Arbitrase Internasional?

### **1.2. Penjelasan Judul :**

Judul dari skripsi ini adalah “Yuridiksi Pengadilan Indonesia terhadap Keputusan Arbitrase Internasional” dalam penulisan ini akan dikaji batas kewenangan atau yurisdiksi dari Pengadilan Indonesia terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Arbitrase Internasional di luar yurisdiksi Indonesia untuk selanjutnya akan dimintakan pelaksanaannya (eksekusi) di wilayah Indonesia.

#### **1. Yurisdiksi**

Menurut Black's Law Dictionary, Jurisdiction is:

*“a term of comprehensive import embracing every kind of judicial action ; the power of court to decide a matter in controversy and presupposes the*

*existence of duly constituted court with control over the subject matter and the parties”<sup>9</sup>*

terjemahan bebasnya:

Yurisdiksi adalah wilayah tempat dimana dapat dilaksanakan setiap tindakan hukum; kekuasaan pengadilan untuk memutuskan masalah yang masih belum jelas dengan kewenangan untuk mengontrol substansi masalah dan para pihak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>10</sup> :

“Yurisdiksi adalah kekuasaan mengadili; kekuasaan kehakiman; peradilan; lingkup wewenang hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah / lingkup kerja tertentu.”

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat ditarik suatu benang merah bahwa yurisdiksi merupakan kekuasaan mengadili, kewenangan untuk memutuskan suatu kasus tertentu dengan batas lingkup wilayah tertentu.

## 2. Pengadilan Indonesia

Pengadilan Indonesia yang dimaksud dalam penulisan ini berdasarkan pada pasal 65 Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## 3. Keputusan Arbitrase Internasional

Menurut pasal 1 angka 9 UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , pengertian Arbitrase Internasional adalah :

---

<sup>9</sup> Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Company, St Paul Minnesota, 1990

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989

“Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga Arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia , atau putusan suatu lembaga Arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Internasional”

Sedangkan pengertian Lembaga Arbitrase menurut pasal 1 angka 8 UU 30/1999 adalah:

“Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Article 1 angka 1 Konvensi New York memberikan batasan putusan Arbitrase Internasional yaitu putusan yang dibuat di luar negara tempat putusan tersebut dimintakan pengakuan dan pelaksanaan *“arbitral award made in territory of state other than state where the recognition and enforcement are sought”*.

Perma No.1/1990 tentang Mekanisme Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing mendefinisikan Putusan Arbitrase Asing adalah Putusan yang diambil di luar wilayah hukum Indonesia.

### **1.3. Alasan Pemilihan Judul :**

Untuk menunjang optimalisasi semua potensi perdagangan guna meningkatkan iklim hubungan bisnis pengusaha, maka diperlukan peran pemerintah dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan perdagangan. Regulasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan tingkat kepercayaan investor.

Kasus pembatalan putusan Arbitrase Internasional oleh PN Jakarta Pusat, merupakan *paradoks* dengan sifat dari keputusan Arbitrase yang *final and binding*. Hal ini mendorong penulis untuk membuat kajian khusus mengenai

sejauh mana kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional sebagaimana di atur dalam hukum positif Indonesia. Sehingga akan tampak batas-batas kewenangan PN atas suatu putusan Arbitrase Internasional. Kepastian hukum ini sangat penting selain sebagai regulasi yang melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait, meningkatkan hukum kepercayaan investor.

#### **1.4. Tujuan Penulisan :**

1. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
2. Mengkaji kewenangan dan batas tanggung jawab Pengadilan Indonesia terhadap keputusan Arbitrase Internasional yang dimintakan pelaksanaannya di Indonesia.
3. Menganalisis akibat hukum dari pembatalan keputusan Arbitrase Internasional

#### **1.5. Manfaat Penulisan**

1. Untuk mengetahui kewenangan dan batas tanggung jawab Pengadilan Indonesia terhadap keputusan Arbitrase Internasional yang dimintakan pelaksanaannya di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas pembatalan Arbitrase Internasional

### **1.6. Metode Penulisan :**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan sebagai berikut :

#### **1. Pendekatan masalah**

Dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dari aspek hukum melalui pembahasan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Arbitrase, terutama Arbitrase Internasional dan merujuk juga pada peraturan Internasional mengenai Arbitrase guna melengkapi peraturan nasional yang ada.

#### **2. Bahan hukum**

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini terutama tentang kewenangan dari pengadilan Indonesia terhadap putusan Arbitrase Internasional beserta peraturan Internasional lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan masalah ini. Sedangkan bahan sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, literatur, pendapat sarjana hukum dan pendapat sarjana yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### **3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari sumber yang mendukung tulisan ini, kemudian dilakukan seleksi dengan cara

mengambil bahan yang relevan dengan pokok bahasan. Selanjutnya dilakukan pengolahan untuk penajaman bahan-bahan dengan saling mengkaitkan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk selanjutnya diuraikan dan dibahas secara sistematis yang dilakukan dengan memasukkan hasil pengolahan bahan hukum sesuai dengan pembahasan tiap bab.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan bahan hukum yang ada maka dilakukan analisis dengan mengkaji keterkaitan dan konsistensi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut disusun, diuraikan, dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk dikaji ketentuan dan konsistensi serta pelaksanaan dalam prakteknya, baru kemudian ditarik kesimpulan

#### **1.7. Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, untuk pembahasan secara jelas dan terperinci :

Bab I sebagai Pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan metodologi termasuk pertanggungjawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab II akan membahas Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang, di dalamnya memuat batas kewenangan pengadilan Indonesia terhadap



putusan Arbitrase Internasional. Untuk mempermudah pembahasan maka dijabarkan lebih dahulu mengenai pilihan hukum dan pilihan forum dalam suatu perjanjian dagang Internasional sebagai ketentuan hukum perdata Internasional, serta pemilihan forum Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang. Dalam bab ini kita kaitkan permasalahan diatas dengan prinsip final and binding dalam putusan Arbitrase yang dianut UU N0 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .

Bab III akan membahas akibat hukum dari pembatalan keputusan Arbitrase Internasional oleh pengadilan Indonesia, apabila putusan Arbitrase Internasional dimintakan pelaksanaannya di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dibahas lebih lanjut mengenai kasus sengketa antara Pertamina melawan Karaha Bodas Company sebagai contoh kasus putusan Arbitrase Internasional yang dibatalkan oleh pengadilan Indonesia. Untuk mempermudah bahasan tentang itu akan diuraikan tentang perbedaan dan konsekuensi Yuridis dari "*Pembatalan*" dan "*Penolakan pemberian pengakuan*".

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi simpulan atas bahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, penarikan simpulan ini merupakan inti dari masing-masing bab. Bab ini juga berisi saran-saran bagi upaya perbaikan dan pemecahan permasalahan yang ada.

## BAB II

### ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG

#### 2.1 Pilihan Forum dan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Dagang

##### 2.1.1. Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa

Forum adalah tempat para pihak yang terikat perjanjian dagang untuk menyelesaikan sengketanya, pemilihan forum sangat penting berkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa (*disputes settlement*). Para pihak memiliki otonomi luas (*partij autonomie*) menentukan forum mana yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama, namun harus sesuai dengan media penyelesaian sengketa yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan di negara yang dipilih sebagai *Governing Law*-nya.

Pranata perundangan di Indonesia menyediakan dua mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan, biasanya disebut Litigasi (*by court disputes settlement*) dan di luar lembaga Pengadilan, atau biasa disebut Non Litigasi (*out of court disputes settlement*).

##### 2.1.1.1 Melalui Lembaga Peradilan

Litigasi merupakan cara umum (*ordinary way*) sebagai media penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur Pengadilan.<sup>11</sup> Setiap Lembaga Peradilan memiliki struktur, hirarki serta wewenang (kompetensi absolut) tertentu, segala prosedur dan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga Peradilan dilakukan

---

<sup>11</sup> Lembaga Peradilan yang dimaksud adalah badan Peradilan Negara yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.14/ 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman). Terdapat 4 macam lingkup peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 10 Undang-undang No.14/1970).

sesuai tahapan prosedural (hukum acara) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sengketa publik atau privat dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini mengakibatkan menumpuknya kasus di Pengadilan Negeri sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan satu kasus, birokrasi yang prosedural, kemampuan hakim generalis sehingga seringkali tidak menguasai bidang kasus yang sedang ditangani, proses persidangan yang terbuka untuk umum menyebabkan tidak adanya sifat rahasia (*confidential*) dari kasus, posisi para pihak yang saling bermusuhan karena putusan hakim melahirkan pihak menang atau kalah (*win-lose*) hal ini mengakibatkan tidak terjalinnya hubungan baik antar para pengusaha sehingga menutup kemungkinan untuk bekerja sama lagi di kemudian hari, putusan yang dihasilkan hakim tidak dapat dieksekusi langsung karena masih terbuka upaya hukum lebih lanjut (banding, kasasi).<sup>12</sup>

### 2.1.1.2 Melalui Lembaga Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang No.30/ 1999 selain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli.<sup>13</sup> Disamping itu masih ada model Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bersifat campuran misalnya “*Med-Arb*” (kombinasi antara mediasi dan Arbitrase), “*Judicial Arbitration/ Court annexed arbitration*”(bentuk hibrida badan pengadilan dan Arbitrase), “*Concilio-*

---

<sup>12</sup> Basuki Rekso Wibowo, kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, tanggal 9 September 2002

<sup>13</sup> Priyatna Abdurrasyid menggolongkan bentuk Alternatif Disputes Resolution menjadi *Mediation, negotiation, consolidation, disputes prevention, binding opinion, valuation, appraisal, special master, ombudsman, mini trial, private judges, summary jury trial, quality arbitration dan arbitration*, Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Disputes Resolution)*, makalah Lokakarya Arbitrase dan Mediasi, Jakarta, 8-9 Oktober 2002.

*Arbitration*” (bentuk hibrida dari konsiliasi dan Arbitrase)<sup>14</sup> dan tidak menutup kemungkinan untuk muncul berbagai bentuk ADR lain sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan para pihak yang bersengketa.

Eksistensi Arbitrase diakui dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang No.14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menguraikan bahwa tidak diperbolehkan adanya pengadilan di luar pengadilan yang telah ditetapkan oleh negara, namun penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (Arbitrase) tetap diperkenankan. Berdasarkan hal tersebut, maka Arbitrase diakui sebagai salah satu bentuk Alternatif Disputes Resolution, berkedudukan sebagai *extra judicial* dan berdampingan dengan badan Peradilan sebagai *ordinary court*.

Arbitrase bukanlah hal baru untuk diterapkan di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase*), telah ada pranata perundang-undangan tentang Arbitrase yaitu pasal 377 Reglement Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941;44*) atau pasal 705 Reglemen acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927;27*), kedua ketentuan dasar tersebut dianggap menjadi sumber dari berlakunya ketentuan Arbitrase yang diatur dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 reglemen acara perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847;52*) yang berlaku bagi seluruh

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.37

golongan penduduk Hindia Belanda waktu itu<sup>15</sup>. Dengan berlakunya UU Arbitrase maka segala pranata peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Arbitrase sebelum itu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemilihan forum Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan dengan membuat suatu *perjanjian Arbitrase*<sup>16</sup>, perjanjian Arbitrase tersebut dapat berupa klausula Arbitrase yang tercantum pada perjanjian dagang yang dibuat para pihak sebelum sengketa (*Pactum de Compromittendo*) atau suatu perjanjian Arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*Acta compromis*)<sup>17</sup>, keduanya haruslah dibuat dalam bentuk *tertulis*.<sup>18</sup>

Pasal 2 UU Arbitrase menegaskan kembali pentingnya suatu perjanjian Arbitrase, dikarenakan perjanjian Arbitrase adalah sumber kewenangan bagi arbiter untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Konsekuensi hukum apabila terdapat klausula Arbitrase dalam perjanjian dagang, akan meniadakan kewenangan hakim pengadilan negeri untuk mengadili kasus tersebut.<sup>19</sup>

Article 1.2 Konvensi New York membedakan bentuk Arbitrase menjadi dua, yaitu:

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Op. Cit*, h.97.

<sup>16</sup> Perjanjian Arbitrase hanya bersifat *assesoir* (perjanjian ikutan), lahirnya perjanjian ini tergantung kepada perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Dagang. Apabila pada umumnya berakhirnya perjanjian pokok menyebabkan berakhirnya perjanjian *assesoir*, namun dalam perjanjian Arbitrase, berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok tidak menyebabkan batalnya perjanjian Arbitrase (pasal 10 huruf h UU Arbitrase).

<sup>17</sup> Lihat pasal 1 angka 3 UU Arbitrase, khusus untuk *acta compromis* diatur lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase.

<sup>18</sup> Pasal 4 UU Arbitrase memberikan batasan tentang pengertian "*tertulis*", selain berupa pertukaran surat, dapat juga berupa pengiriman teleks, telegram, faksimil, e-mail, dan bentuk sarana komunikasi lainnya, namun harus disertai dengan bukti/catatan penerimaan dari para pihak. Ketentuan ini mempermudah hubungan para pengusaha dalam membuat kontrak dan menentukan klausula pemilihan forum, terutama pada kontrak Internasional, dimana para pihak berada di negara yang berbeda, sehingga jarang bertemu secara langsung.

<sup>19</sup> Lihat pasal 3 UU Arbitrase.

### 1. Arbitrase Ad hoc

yaitu Arbitrase yang dibentuk untuk menyelesaikan satu kasus tertentu (“...*arbitration appointed for each case*). Setelah kasus tersebut selesai diputus, maka saat itu pula Arbitrase ad-hoc bubar.

### 2. Arbitrase Permanen atau Arbitrase Institusional

Konvensi New York menyebutnya dengan istilah “*permanent arbitral bodies*”. Merupakan lembaga Arbitrase yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Arbitrase Institusional bersifat tetap atau permanen, eksistensinya tetap ada walaupun kasus yang ditanganinya selesai diputus. Suatu Arbitrase Institusional telah memiliki susunan organisasi beserta daftar arbiter berdasar keahliannya dan aturan formal mengenai tatacara proses pemeriksaan. Dalam bahasa UU Arbitrase, Arbitrase Institusional hanya disebut dengan istilah “Lembaga Arbitrase”.

Ketentuan Konvensi New York ini sejalan dengan pasal 6 ayat (9) UU Arbitrase yang secara eksplisit membedakan Arbitrase menjadi dua bentuk lembaga Arbitrase dan Arbitrase Ad-hoc, ”.... *dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad-hoc*”.

Di Indonesia ada dua macam Lembaga Arbitrase yang sudah dikenal yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berdiri pada 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Tujuan utama pendirian BANI sebagai media penyelesaian sengketa bisnis diluar jalur pengadilan, BANI juga dapat memberikan pendapat yang mengikat (*binding advice*) jika diminta para pihak berkaitan dengan ketentuan dalam perjanjian dagang yang bersangkutan.

Di negara-negara lain juga telah didirikan Arbitrase Institusional diantaranya *International Chamber of Commerce* (ICC) berkedudukan di Paris; *London Court of International Arbitration* (LCIA); *Australian Center for International Commercial Arbitration* (ACICA); *Singapore International Arbitration Center* (SIAC); *The International Center for The Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dan lain sebagainya.

Proses pemeriksaan sengketa dalam Arbitrase tidak berbeda dengan proses pemeriksaan perkara dalam Peradilan pada umumnya, meliputi acara yang dipergunakan, bahasa yang dipakai, sistem pembuktian yang diterapkan, hak-hak para pihak dalam proses pemeriksaan, serta alur jalannya proses pemeriksaan yang dimulai sejak pengajuan permohonan hingga pada saat diajukan putusan pada tingkat akhir yang mengikat para pihak<sup>20</sup>. Perbedaan yang mendasar dimana proses pemeriksaan sengketa Arbitrase dilakukan secara tertutup<sup>21</sup>, hal ini menyimpangi ketentuan acara perdata Pengadilan Negeri yaitu prinsip pemeriksaan yang terbuka untuk umum. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat (tidak dapat diajukan upaya banding lebih lanjut).

Selain UU Arbitrase, Indonesia telah mengakui dan menjadi anggota dari dua konvensi Internasional yang dihasilkan mengenai Arbitrase, yaitu :

1. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, yang ditandatangani di New York tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku 7 Juni 1959 (konvensi ini lebih dikenal dengan istilah Konvensi New York).

---

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.123.

<sup>21</sup> Lihat pasal 27 UUAbitrase.

Pemerintah Indonesia dengan Keppres No. 34/1981 tanggal 5 Agustus 1981 telah meratifikasi ketentuan ini, namun belum ada peraturan pelaksanaannya. Pada tanggal 1 Maret 1960, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1/1990 tentang tata cara pengakuan serta pelaksanaan eksekusi atas putusan Arbitrase Asing<sup>22</sup>. Keluarnya Perma tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang menyangkut WNA atau badan hukum asing dapat dieksekusi di negara domisili WNA tersebut, dan sebaliknya berdasar asas *Reciprocity/resiprositas* (asas timbal balik), maka keputusan badan Arbitrase Internasional dapat dieksekusi di Indonesia bila pihak WNI atau badan hukum Indonesia dikalahkan.

2. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other State (lebih dikenal sebagai Konvensi Washington)  
Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-Undang No.5/1968 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Kewenangan yurisdiksi ICSID secara legal hanya meliputi sengketa yang timbul dari penanaman modal (investasi) antar negara peserta konvensi. Namun konvensi ini lebih banyak diterapkan dalam kasus Penanaman Modal Asing di Indonesia

### 2.1.2 Pilihan Hukum dan Hukum yang berlaku dalam Perjanjian Dagang

Para pihak dalam perjanjian dagang, bebas menentukan pilihan hukum mana yang akan dipergunakan dalam perjanjian, tetapi para pihak tidak berhak

---

<sup>22</sup> Selama kurun waktu sejak diratifikasinya ketentuan Konvensi New York dengan dikeluarkannya Perma no.1/1990, terjadi perdebatan antara 2 aliran mengenai pelaksanaan Keppres No.34 tahun1981 di Indonesia. Aliran pertama menganggap konvensi ini belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, Namun pendapat ini ditentang oleh Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa ketentuan Konvensi New York dapat diberlakukan karena sudah diratifikasi dengan Keppres 34/1981.sehingga praktis selama 9 tahun tersebut aturan konvensi New York belum dilaksanakan secara efektif di Indonesia.



untuk membuat sendiri perundang-undangan bagi diri mereka<sup>23</sup>. Kebebasan dalam memilih hukum (*choice of law*) merupakan kebutuhan dari lalu lintas perdagangan Internasional yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum negara yang berbeda, sehingga guna mendapatkan kepastian hukum, harus menentukan satu sistem hukum sebagai dasar acuan perjanjian dagang yang dibuat (*Governing Law*). Pilihan hukum ini hanya dapat dibuat dengan itikad baik (*made with a bonafide intention*), dan memperlihatkan adanya hubungan substansial (*a substantial connection*) antara perjanjian dagang dan hukum yang dipilih<sup>24</sup>.

Dalam perjanjian dagang yang memilih Arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa, melibatkan tiga sistem hukum yaitu:

1. Hukum yang diterapkan terhadap pokok sengketa atau substansi masalah (hukum materil);
2. Hukum yang mengatur proses acara Arbitrase (hukum formil);
3. Hukum yang mengatur masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase.<sup>25</sup>

Hukum materil dan hukum formil dipilih berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, sedangkan untuk hukum yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tidak dapat dipilih oleh para pihak, karena berkait dengan sistem hukum negara dimana putusan Arbitrase dimohonkan pelaksanaannya. Para pihak diharuskan tunduk dan mematuhi ketentuan tersebut.

---

<sup>23</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Putra A.Bardin, 1999, h. 134.

<sup>24</sup> Bdgk Cook s.d Schnitzer, II h.634 dalam Sudargo Gautama, *ibid*, h.205.

<sup>25</sup> Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1994, h.57.

## 2.2. Kewenangan Pengadilan Indonesia Terhadap Putusan Arbitrase Internasional

Dalam membahas kewenangan pengadilan Indonesia, maka akan digunakan ketentuan hukum yang ada di Indonesia tentang Arbitrase yaitu UU Arbitrase, Perma No.1/1990 dan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi.

Putusan dari Arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, hal ini ditegaskan dalam pasal 60 UU Arbitrase, dalam penjelasan pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase menjelaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan putusan Arbitrase, hal ini dimaksudkan agar putusan Arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat. Oleh karena itu seorang arbiter sebelum membuat suatu putusan harus mempertimbangkan dengan matang segala hal yang terkait putusan yang dibuat yang dibuat hendaknya berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)<sup>26</sup>, dan dapat diterima oleh semua pihak.<sup>27</sup>

Putusan dari Arbitrase Internasional juga bersifat *final and binding*, sama seperti putusan Arbitrase pada umumnya, namun dalam hal eksekusi putusan Arbitrase Internasional memerlukan mekanisme khusus karena eksekusi dilaksanakan di tempat yang berbeda dengan tempat dimana putusan Arbitrase

---

<sup>26</sup> Putusan *ex aequo et bono* hanya bisa diberikan Arbiter, apabila diberikan kewenangan untuk itu oleh para pihak. Bila terjadi sebaliknya, maka Arbiter hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan kaidah hukum Materiil disepakati para pihak. Ketentuan ini dapat ditemui dalam pasal 56 ayat UU Arbitrase dan article 33 UNCITRAL.

<sup>27</sup> Lihat pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase

dibacakan, sehingga sangat berkait dengan ketentuan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di negara yang bersangkutan.

Article 3 Konvensi New York menyebutkan

“each contracting state shall recognize arbitral awards as binding and enforce them *in accordance with the rule of procedure territory where the award is relied upon...*”

terjemahan bebasnya:

bahwa setiap negara peserta konvensi disyaratkan untuk mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase Internasional yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara di negara dimana keputusan tersebut akan dilaksanakan.

Hal ini memungkinkan penerapan prosedur atau mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional yang berbeda di setiap negara sesuai dengan hukum acara di negaranya masing-masing. Namun dalam baris terakhir dari article IV Konvensi New York tetap memberikan suatu batasan umum mengenai pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional, yaitu harus tidak boleh ada biaya yang lebih mahal, atau biaya dan tagihan lain guna melaksanakan proses pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase di negara dimana konvensi ini berlaku (“...*shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards...*”)

Ketentuan mengenai Arbitrase Internasional diatur dalam bab VI UU Arbitrase, pasal 65-69 mengenai pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional. Pasal 65 UU Arbitrase mengatur, bahwa permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional harus diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan meneliti apakah putusan Arbitrase Internasional telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 66 UU Arbitrase yaitu:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis Arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian dagang baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh kekuatan eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Secara a contrario, maka alasan penolakan Putusan Arbitrase Internasional berdasar UU Arbitrase adalah :

- a. Apabila putusan arbiter dijatuhkan oleh negara tidak terikat perjanjian dagang dengan Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional
- b. Putusan tersebut tidak termasuk dalam lingkup hukum perdagangan
- c. Putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.

Alasan diatas bersifat *limitatif*, sehingga tidak membuka kemungkinan bagi Hakim untuk menafsirkan lain. Apabila putusan Arbitrase Internasional masuk dalam klasifikasi alasan penolakan, Hakim Pengadilan Jakarta Pusat harus

b. *the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country*"

Terjemahan bebasnya:

2. permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase dapat juga ditolak oleh pejabat yang berwenang di negara tempat putusan tersebut dimohonkan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase, bila:
  - a. sustansi persoalan yang diputus Arbitrase Internasional bukan masuk kewenangan Arbitrase sesuai dengan pengaturan hukum di negara tersebut.
  - b. pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase akan bertentangan dengan ketertiban umum di negara tersebut.

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dapat menolak permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang diajukan atas permintaan pihak yang dikalahkan apabila dapat membuktikan<sup>34</sup>:

- a. Perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum materiil yang berlaku.
- b. tidak diberikan pemberitahuan selayaknya mengenai penunjukan seorang arbitrator, atau berlangsungnya proses Arbitrase
- c. putusan itu mengenai hal-hal di luar kewenangan badan Arbitrase.
- d. komposisi arbitrator tidak sesuai dengan persetujuan yang telah dibuat oleh para pihak.
- e. putusan itu belum mengikat para pihak atau telah dikesampingkan atau ditunda pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang dinegara dimana putusan itu dibuat.

Dari ketentuan Article V.2 diatas maka kewenangan Competent Authority terhadap putusan Arbitrase Internasional hanyalah menolak (*refusal*) putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan pelaksanaannya di negara yang

---

<sup>34</sup> Lihat article V.1 Konvensi New York

bersangkutan baik berdasarkan bukti yang diberikan oleh para pihak, atau atas pertimbangan dari Hakim sendiri.

Ketertiban Umum merupakan salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam menolak atau mengakui putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan pelaksanaannya di Indonesia. Istilah “Ketertiban Umum” dapat ditemui dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (2) Perma No.1/1990, pasal 66 UU Arbitrase dan Article V.2 (b) Konvensi New York. Eksekutur tidak dapat diberikan apabila putusan Arbitrase Internasional tersebut bertentangan dengan Ketertiban Umum. Ketertiban Umum dikenal dengan istilah *public policy* di negara-negara yang menganut sistem *common law*.<sup>35</sup> Istilah *policy* digunakan untuk menunjukkan adanya pengaruh besar dari faktor-faktor yang bersifat politis dalam hal menentukan ada atau tidaknya ketertiban umum<sup>36</sup>. Karenanya dasar pemberlakuan Ketertiban Umum bergantung pada kebijakan (*policy*) pemerintah saat itu, hal ini juga berlaku di Indonesia, dimana batasan Ketertiban Umum berdasar pada kebijakan pemerintah yang berkuasa saat itu. Tidak ada definisi tertulis mengenai Ketertiban Umum, pasal 4 Perma No.1/1990 memberikan pengertian Ketertiban Umum sebagai sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Ketertiban umum berlaku sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *ordering* atau memaksa, dan berfungsi untuk menjaga agar hukum yang dipilih oleh para pihak tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat. Setiawan berpendapat, bahwa fungsi ketertiban umum pada dasarnya

---

<sup>35</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Putra A. Bardin, 1999, h.133

<sup>36</sup> Basuki Rekso Wibowo ”Mekanisme Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase asing di Indonesia”, *Refleksi*, No.02, Tahun I, 14 Juni 2003,h.19

adalah pengawal dari “*the fundamental moral convictions or policies of the forum*” dan berkaitan langsung dengan “*the principles of territorial sovereignty*”<sup>37</sup>. Penggunaan ketertiban umum hanya sebagai “*escape clause*” sebagai alat preventif “*not as a sword, but as a shield*”<sup>38</sup>, hal ini mengandung pengertian bahwa prinsip ketertiban umum hanya sebagai ketentuan pembolehan atau alat preventif guna melindungi kepentingan bangsa Indonesia, Ketertiban Umum tidak bisa selalu diberlakukan sebagai pedang untuk melumpuhkan atau menolak setiap permohonan pengakuan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di wilayah hukum Republik Indonesia, bahkan Ketertiban Umum haruslah digunakan sebagai “*ultimum remedium*” yaitu opsi atau pilihan terakhir sehingga penggunaannya haruslah seirit mungkin. Yang berwenang dalam menentukan apakah suatu kasus masuk dalam kriteria Ketertiban Umum adalah Hakim. Di dalam menentukannya hakim harus mempertimbangkan kasus per kasus, karena ketentuan Ketertiban Umum tidaklah boleh digeneralisir sama untuk setiap kasus<sup>39</sup>.

Berikut akan diberikan contoh dua kasus permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasar ketertiban umum<sup>40</sup>:

#### 1. Kasus ED dan Man (Sugar) Ltd (Inggris) Vs. Yani Haryanto (Indonesia)

---

<sup>37</sup> Setiawan, Eksekusi Putusan Arbitrase Asing: Perma No.1/1990, sebagaimana dikutip oleh Basuki Rekso Wibowo, *ibid*.

<sup>38</sup> Sudargo Gautama, *Op.cit*, h. 138.

<sup>39</sup> Tinneke Louise Tuegeh Londong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, 1998, h.184.

<sup>40</sup> Tony Budidjaja, *Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2002

Februari 1982 Yani Haryanto membuat perjanjian dengan Man (sugar) untuk membeli gula putih. Pembayaran dilakukan dengan sistem L/C, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase London dibawah aturan *Refined Sugar Assosiation*, substansi perjanjian tunduk pada Hukum Inggris. Tahun 1982-1983 harga gula jatuh, hal ini menyebabkan Haryanto gagal membuka L/C, padahal Man (sugar) telah memesan gula dari pihak ketiga guna memenuhi kewajibannya. Atas kerugiannya itu pada Juni 1984 Man mengajukan proses Arbitrase di pengadilan London, Arbiter memutuskan Man berhak atas kompensasi US\$ 143,3 juta.. Agustus 1988 Haryanto mendaftarkan kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta pembatalan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. dengan alasan berdasar Keppres No.43/1971 dan No.39/1978 yang dapat melakukan impor gula hanyalah Bulog. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap Keppres No.43/1971 dan No.39/1978 termasuk dalam klasifikasi Ketertiban umum, dan memutuskan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum berdasar pasal 1320 BW karena mengandung causa telarang.

2. Kasus Banker Trust Vs. Mayora Indah dan Banker Trust Vs. Jakarta International Hotel and Deelopment.

Para pihak menandatangani International Swaps and Derivatives Assosiation (ISDA), sebagai pilihan forumnya adalah Arbitrase London dengan hukum acara Rules of the London Court of International Arbitration (LCIA), dan hukum Materiil tunduk pada hukum Inggris. Pada tahun 1997, Mayora telah ingkar melakukan pembayaran ke Banker Trust seperti yang ditentukan ISDA Master Agreement. Mayora mengajukan gugatan pembatalan perjanjian. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Mayora dan memerintahkan Banker Trust untuk membayar kompensasi yang diderita Mayora.

Banker Trust juga mengajukan permohonan Arbitrase melalui LCIA di London. LCIA memutuskan bahwa Mayora telah melanggar kesepakatan perjanjian arbitrase yang tercakup dalam ISDA Master Agreement dan memerintahkan Mayora untuk membayar uang kompensasi kepada Banker Trust. Arbiter mendaftarkan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 14 Desember 1999. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan Arbitrase Internasional tersebut ditolak pelaksanaannya di wilayah Indonesia karena bertentangan dengan Ketertiban Umum, dimana perjanjian pokoknya telah terlebih dahulu dibatalkan oleh putusan Pengadilan.

Sedangkan ketentuan mengenai pembatalan putusan Arbitrase diatur dalam pasal 70-72 UU Arbitrase, pasal 70 UU Arbitrase memberikan syarat agar putusan Arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan, syarat ini bersifat



limitatif dalam arti tidak membuka celah bagi hakim untuk menafsirkan lain, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketiga alasan diatas bersifat pidana, oleh karena itu unsur-unsur pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu, barulah putusan pengadilan itu dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan<sup>41</sup>.

Salah satu kelemahan dari bab VII, pasal 70-72, menimbulkan interpretasi ganda, karena dalam judul bab VII hanya ditulis "*pembatalan putusan Arbitrase*" hal ini masih kabur apakah yang dimaksud Arbitrase Nasional ataukah Arbitrase Internasional, sebab dalam bab sebelumnya tentang pelaksanaan putusan Arbitrase dibedakan antara Arbitrase nasional dengan Arbitrase Internasional.

Apabila kita lebih mencermati ketentuan UU Arbitrase, dalam pasal 59 mengenai pelaksanaan putusan Arbitrase Nasional disebutkan "...*salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri*". Pengadilan negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Termohon<sup>42</sup>.

Pasal 65 UU Arbitrase memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional. Dalam pasal 71 yang mengatur mengenai

---

<sup>41</sup> Lihat penjelasan pasal 70 UU Arbitrase

<sup>42</sup> Lihat pasal 1 angka 4 UU Arbitrase

semua dipusatkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar tidak menimbulkan sengketa kompetensi relatif<sup>43</sup> di masa mendatang.

Selain ketentuan UU Arbitrase diatas dapat diajukan argumentasi bahwa suatu Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh Arbiter diluar wilayah Indonesia, sehingga untuk masalah pembatalannya juga menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri dinegara tempat dijatuhkannya putusan. Hal ini juga didukung oleh ketentuan *Lex Arbitri*<sup>44</sup> atau ketentuan memaksa dari negara tempat pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional. Sehingga apabila para pihak ingin membatalkan putusan Arbitrase harus melihat dari ketentuan hukum di negara tempat dijatuhkannya putusan Arbitrase tersebut, apakah mengatur tentang pembatalan dan dimana permohonan pembatalan tersebut dapat diajukan.

Berdasarkan uraian diatas, Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Putusan Arbitrase Internasional hanyalah sebatas untuk memberikan pengakuan atau penolakan atas permohonan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Intenasional di wilayah hukum Indonesia. Sedangkan ketentuan pembatalan dalam pasal 70-72 UU Arbitrase hanya berlaku bagi Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional.

---

<sup>43</sup> Terdapat dua macam kompetensi (kewenangan) yang dimiliki Pengadilan, *pertama*, kompetensi absolut yang menunjukkan pengadilan apa yang berwenang menyelesaikan perkara (PU, PM, PA, PTUN), *kedua*, adalah Kompetensi Relatif yang menentukan pengadilan mana yang berwenang dalam menangani perkara (misalnya kewenangan dalam menangani permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

<sup>44</sup> Menurut Hikmahanto Juwana, *lex Arbitri* adalah salah satu hukum yang berlaku dalam Arbitrase, selain *substantif law*, dan *curial law*. Dalam *lex Arbitri* yang diatur antara lain keabsahan para pihak untuk menyepakati penggunaan arbitrase, jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan alasan untuk membatalkan putusan Arbitrase. Penegakan Hukum Vs. Kepastian Hukum, *REFLEKSI*, No.02, Tahun I, 14 Juni 2003.

permohonan pembatalan putusan Arbitrase menyebutkan “*permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*”. Pasal 72 menegaskan bahwa *permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri*.

Berdasarkan ketentuan diatas kita dapat menafsirkan bahwa dalam ketentuan pembatalan putusan Arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase adalah Putusan Arbitrase Nasional. Pembuat undang-undang telah membedakan antara masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase dengan penolakan pelaksanaan putusan Arbitrase. Masalah pengakuan dan pelaksanaan Arbitrase Nasional dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Termohon, artinya tidak harus ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, misalnya apabila termohon berada di Surabaya, maka yang berwenang untuk menangani masalah tersebut adalah Pengadilan Negeri Surabaya., hal ini juga berlaku terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nasional dalam arti permohonan diajukan di daerah tempat tinggal termohon.

Berbeda dengan masalah Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, pengajuan permohonan diwajibkan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskannya. hal ini disebabkan dalam putusan Arbitrase Internasional melibatkan pihak asing, pelaksanaannya menyangkut prinsip teritorial negara Indonesia, sehingga haruslah dilihat apakah keputusan ini dapat merugikan kepentingan negara. Selain itu untuk memudahkan masalah penanganan dan kepastian hukum, sehingga

## **BAB III**

# **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**

### BAB III

#### AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari adanya suatu tindakan hukum. Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap suatu putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan pelaksanaannya di Indonesia hanya sebatas untuk memberikan pengakuan atau menolak memberi pengakuan. Akibat hukum dari pemberian pengakuan adalah dikeluarkannya eksekutor dan putusan tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) di wilayah Indonesia, dan terhadap putusan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 66 UU Arbitrase akan dinyatakan ditolak dan tidak dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia.

Antara penolakan dan pembatalan adalah dua hal yang berbeda, meski banyak orang yang mempresepsikan sama antara keduanya. Penolakan dalam bahasa Inggris disebut *Refusal*, sementara pembatalan disebut *annulment*. Menurut Black's Law Dictionary<sup>44</sup>

- Annulment is To nullify, to abolish , to make void by competent authority.
- Refusal is the act of one who has, by law, a right and power of having or doing something of advantage, and declines it

Terjemahan bebasnya:

Pembatalan adalah untuk meniadakan; untuk menghapuskan, mengakhiri, meniadakan; untuk membuat batal yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

<sup>44</sup> Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Company, St Paul Minnesota, 1990

Penolakan adalah perbuatan seseorang yang mempunyai hak dan kekuasaan berdasarkan hukum untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan<sup>46</sup> dan menolaknya.

Dari ketentuan diatas tampak perbedaan mendasar antara “Penolakan” dan “Pembatalan” dilihat dari konsekuensi hukum diantara keduanya, bahwa dalam penolakan putusan Arbitrase tidak menganggap seolah-olah putusan Arbitrase itu tidak pernah ada. Putusan Arbitrase tetap ada dan diakui, namun tidak dapat untuk dilaksanakan di yurisdiksi Negara yang bersangkutan. Sedangkan pada Pembatalan putusan Arbitrase berakibat suatu putusan Arbitrase itu dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

Pengaturan proses dan alasan untuk melakukan sebuah penolakan terhadap putusan Arbitrase sebenarnya diatur dalam sebuah perjanjian Internasional yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundangan nasional, karena hal ini menyangkut yurisdiksi suatu putusan agar bisa dilaksanakan di luar negara tempat tempat dijatuhkannya putusan ( contoh Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No.34/ 1981), sedangkan pembatalan biasanya tidak diatur dalam konteks perjanjian Internasional, tetapi diatur dalam konteks hukum nasional suatu negara<sup>47</sup>. Oleh karena itu pembatalan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan di negara setempat, hal ini

---

<sup>46</sup> Pengertian “sesuatu yang menguntungkan” Hakim dalam memutuskan memberikan pengakuan atau penolakan suatu putusan Arbitrase Internasional, harus melihat dari sisi yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

<sup>47</sup> Hikmahanto Juwana “*Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*” makalah Lokakarya Arbitrase dan Mediasi, Jakarta 8-9 Oktober 2002.

menyebabkan ketentuan pembatalan putusan Arbitrase Nasional berbeda di setiap negara.

Pembatalan putusan Arbitrase bergantung pada wilayah tempat putusan tersebut dijatuhkan. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan di luar wilayah Indonesia, sehingga pembatalan putusan tersebut merupakan yurisdiksi dari pengadilan di negara tempat putusan tersebut dijatuhkan. Pembatalan bisa dilakukan bila dalam proses penyelesaian sengketa lewat Arbitrase itu, keinginan dari para pihak dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara setempat atau dalam konteks prosedur yang telah disepakati para pihak tidak dipenuhi.

Menurut Hikmahanto Juwono, bahwa saat pengadilan mengatakan bahwa “putusan Arbitrase ini dibatalkan”, seharusnya pengadilan akan mengatakan pada para pihak apa yang harus dilakukan selanjutnya, apakah harus melakukan re-Arbitrase atau cara penyelesaian lainnya<sup>48</sup>, namun pembatalan ini tetap tidak memberikan kewenangan pada pengadilan yang membatalkan untuk memeriksa dan memutus perkara atau sengketa sebab putusan Arbitrase merupakan putusan yang bersifat independen dan berkekuatan hukum tetap, sehingga pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa alasan dan pertimbangan putusan Arbitrase (substansi perkara)<sup>49</sup>.

Pembatalan putusan Arbitrase Internasional bukanlah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga apabila tindakan tersebut dilakukan telah melebihi kewenangan yang melekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>48</sup> *ibid*

<sup>49</sup> Lihat pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase

sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang. Perbuatan yang telah melebihi kewenangan tidak melahirkan akibat hukum dalam bentuk apapun.

### **3.1. Konsekuensi yuridis putusan Pengadilan Indonesia terhadap pengadilan di Negara lain**

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan hanya berlaku di wilayah daerah hukumnya. Berarti putusan tersebut tidak dapat mengikat bagi Pengadilan di luar wilayah hukumnya. Setiap pengadilan mempunyai kewenangan untuk memutus berdasarkan keyakinan Hakim, putusannya harus bersifat mandiri dan bebas dari intervensi apapun

Putusan pengadilan Indonesia hanyalah mengikat untuk dilaksanakan di yurisdiksi Indonesia, namun tidak mengikat bagi pengadilan di negara lain untuk melaksanakan putusan tersebut. Putusan Pengadilan Indonesia apabila hendak diberlakukan di negara lain hanya berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, hakim bebas memutuskan apakah hendak memberlakukan putusan hakim Indonesia atau mempunyai pandangan sendiri atas kasus tersebut.

### **3.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.86/ PDT.G/ PN.JKT.PST**

Keputusan Arbitrase Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000, berdasarkan ketentuan Arbitrase UNCITRAL memenangkan gugatan pihak KBC, dan menghukum Pertamina untuk membayar ganti rugi kepada Karaha Bodas Company sejumlah US\$ 266.166.654 berikut bunga sebesar 4 % setiap tahunnya<sup>50</sup>, sampai kewajiban tersebut dilaksanakan. Atas keputusan itu, maka

---

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, h.2



Karaha Bodas Company melakukan upaya pemblokiran terhadap aset-aset milik Pertamina yang terletak di wilayah Amerika Serikat.

Sengketa antara Karaha Bodas Company dan Pertamina ini timbul dari penangguhan pelaksanaan dua kontrak yang dibuat pada tanggal 28 November 1994, yaitu:

1. Kontrak kerjasama (*Joint Operation Contract*), antara Pertamina dan Karaha Bodas Company, dimana Pertamina bertanggung jawab untuk pengurusan operasi bidang Geothermal dan Karaha Bodas Company bertindak sebagai kontraktor yang membangun dan menjalankan fasilitas *generating* (pembangkit) tenaga listrik tenaga panas bumi (PLTP) berkapasitas 2x110 *mega watt* (MW) di daerah Karaha, Jawa Barat (untuk selanjutnya akan disebut JOC)
2. Kontrak Jual Beli Energi (*Energy Sales Contract*) antara Pertamina ,PT.PLN (Persero) dengan Karaha Bodas Company, dimana PT.PLN sepakat untuk menjadi pembeli energi listrik dari Pertamina yang dihasilkan dari PLTP Karaha Bodas (untuk selanjutnya akan disebut ESC)

Dalam kedua kontrak tersebut para pihak sepakat untuk memberlakukan hukum Indonesia sebagai *Governing Law*-nya (*Choice of law*) dan dalam hal timbul sengketa antara para pihak akan diselesaikan melalui forum Arbitrase berdasarkan ketentuan Arbitrase UNCITRAL.

Tahun 1997 terjadi krisis moneter di wilayah Asia termasuk di Indonesia. Proyek senilai USD 394 Juta tersebut dianggap membebani anggaran pemerintah, maka melalui Keppres 39/1997 tertanggal 20 September 1997 pemerintah

menangguhkan proyek PLTP Karaha Bodas guna menanggulangi gejala moneter. Namun ternyata proyek ini dinyatakan dapat diteruskan dengan keluarnya Keppres no.47/1997. Dan satu tahun kemudian melalui Keppres no.5/1998 tertanggal 10 Januari 1998 proyek tersebut ditangguhkan kembali pelaksanaannya berdampak pada tidak dapat dilanjutkannya kerjasama antara Pertamina dengan KBC .

Atas keluarnya Keppres No.5/1998 tersebut, pihak Karaha Bodas Company merasa dirugikan, karena terjadinya wanprestasi atas pelaksanaan kontrak, sehingga pada tanggal 30 April 1998 pihak Karaha Bodas Company mengajukan gugatan ganti rugi ke Arbitrase Jenewa, berdasarkan pilihan forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak dalam kontrak<sup>51</sup>. Klaim yang diajukan Karaha Bodas Company sebesar US\$ 261 juta, yang terdiri atas biaya investasi US\$ 111 juta, *potensial loss* atas dihentikannya proyek tersebut sebesar US\$ 150 juta<sup>52</sup>

Pertamina merasa keberatan atas putusan Arbitrase Jenewa yang mengabulkan tuntutan Karaha Bodas Company dan menghukum Pertamina untuk membayar sejumlah uang kepada Karaha Bodas Company sebagai klaim. Pertamina menolak untuk mengakui dan menghormati putusan Arbitrase Jenewa, lalu mengajukan banding ke Pengadilan Swiss, namun permohonan banding tersebut ditolak karena Pertamina tidak mau membayar biaya yang diperlukan dalam proses banding tersebut. Akhirnya pada tanggal 14 Maret 2002 Pertamina

---

<sup>51</sup> Sidang Arbitrase Jenewa dipimpin oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari Yves Drains, Profesor Piero Bernadini, dan profesor AhmedS.El Koshery sebagai Ketua Majelis Arbitrase.

<sup>52</sup> "Pertamina hanya bisa bayar klaim KBC maksimal US\$ 111 juta", [www.minergynews.com](http://www.minergynews.com), Senin 19 Januari 2004

menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan putusan Arbitrase Jenewa di Swiss (Arbitrase Internasional) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor register 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST dengan Karaha Bodas Company sebagai Tergugat dan PT.PLN (Persero) sebagai Turut Tergugat<sup>53</sup>. Alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan, diantaranya Ketentuan Konvensi New York pasal V ayat (2) huruf b tentang ketertiban umum, ketentuan pilihan hukum serta UU Arbitrase. Dalam tuntutan Provisinya Penggugat memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Arbitrase Jenewa” .

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata menerima gugatan pembatalan yang diajukan oleh Pertamina, dengan pertimbangan berdasar pasal 71 UU Arbitrase bahwa gugatan pembatalan diajukan dalam waktu 30 hari setelah putusan didaftarkan.<sup>54</sup>

Pasal 70-72 UU Arbitrase tidaklah berlaku bagi pembatalan putusan Arbitrase Internasional. Suatu putusan Arbitrase Internasional hanya bisa didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>55</sup>, apabila Indonesia adalah negara tempat dimana pelaksanaan putusan arbitrase Internasional dimintakan eksekusi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya

---

<sup>53</sup> untuk selanjutnya akan disebut dengan istilah Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat

<sup>54</sup> Putusan Arbitrase Jenewa didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 8 Maret 2002

<sup>55</sup> Lihat pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase

menolak gugatan yang diajukan oleh Pertamina karena Pertamina bukanlah pihak yang berwenang untuk mendaftarkan putusan Arbitrase.

Menurut saya ada beberapa hal dari Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang perlu mendapat catatan:

1. Dalam kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri mempunyai yurisdiksi untuk membatalkan putusan Arbitrase Internasional berdasarkan article VI jo. article V.2 (b) Konvensi New York
2. Hakim berpendapat bahwa dasar hukum pembatalan putusan arbitrase yaitu pasal 70 UU Arbitrase tidak berlaku secara limitatif, karena dalam penjelasan umum UU Arbitrase disebutkan “ *alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan putusan Arbitrase antara lain adalah berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 70*”

Pembuat UU Arbitrase menggunakan kata “*antara lain*” bukan “*yaitu*”, maka hakim menafsirkan bahwa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dimungkinkan menggunakan alasan selain yang diatur dalam pasal 70 UU Arbitrase.

3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap bahwa Majelis Arbitrase Jenewa telah melampaui wewenangnya dengan tidak mempertimbangkan dan memberlakukan hukum Indonesia yang oleh para pihak telah dipilih sebagai *governing law*.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “...*karena Arbiter tidak menggunakan hukum Indonesia dan melanggar ketentuan hukum Indonesia, maka terhadap kelalaian Majelis Arbitrase menjadikan Majelis Hakim*

*Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memutuskan pembatalan atas putusan Arbitrase Jenewa”.*

4. Bahwa pemilihan Arbiter tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hakim terlihat sepakat dengan argumentasi penggugat yang menyatakan bahwa penggugat belum mendapat pemberitahuan yang pantas (*proper notice*) tentang pemilihan abiter. Hal ini melanggar ketentuan article V.1 (b) Konvensi New York.
5. Putusan Arbirase Internasional tidak dapat diakui dan dilaksanakan karena bertentangan dengan Ketertiban Umum dan sendi-sendi asasi bangsa Indonesia.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mencampurkan pembatalan dan penolakan sebagaimana dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan:

*“ ... sudah sepatutnya terhadap putusan Arbitrase Internasional tersebut haruslah dinyatakan ditolak pengakuan dan pelaksanaannya karena tidak hanya bertentangan dengan Ketertiban Umum akan tetapi juga bertentangan dengan sendi-sendi asasi bangsa Indonesia.”*

Hal ini berlawanan dengan putusan Hakim yang menyatakan:

*“ Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss... ”*

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dalam menafsirkan keetentuan article VI jo.article V.2(b) Konvensi New York yang hanya mengatur

masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional, (*"This convention shall apply the recognition and enforcement of arbitral awards..."*)<sup>56</sup>.

Article V Konvensi New York hanya mengatur alasan suatu permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut *"Recognition and Enforcement of the arbitral award may be refused..."* tidak ada ketentuan dalam Konvensi New York yang mengatur masalah pembatalan.

Ketentuan dalam pasal 70-72 UU Arbitrase hanyalah berlaku bagi pembatalan putusan Arbitrase Nasional<sup>57</sup> sehingga pembatalan putusan Arbitrase harus ditafsirkan sebagai pembatalan putusan Arbitrase yang dibuat di Indonesia. Pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur mengenai alasan pembatalan putusan Arbitrase Nasional jelas menyebutkan *"Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut..."*<sup>58</sup> dan dalam penjelasan pasal ini menyebutkan, *"...alasan-alasan permohonan pembatalan yang sudah disebutkan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan"*.

Oleh karena itu pemberlakuan pasal 70 haruslah secara limitatif artinya tidak terbuka celah bagi hakim untuk menafsirkan lain, setiap permohonan pembatalan putusan Arbitrase Nasional harus mendasarkan alasannya pada ketentuan pasal 70 UU Arbitrase .

---

<sup>56</sup> Lihat article 1.1 Konvensi New York

<sup>57</sup> Lihat pembahasan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan Arbitrase Internasional

<sup>58</sup> Lihat pasal 70 UU Arbitrase

Majelis hakim dalam memutus telah memasuki substansi perkara, terbukti dalam pertimbangannya hakim lebih banyak menguraikan detil kasus, dan menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan hukum yang ada padahal putusan arbitrase bersifat mandiri (*independen*) sehingga hakim tidak diperbolehkan memeriksa kembali substansi perkara.<sup>59</sup> Hakim hanya dapat menilai apakah putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia dan memenuhi ketentuan pasal 66 UU Arbitrase. Walaupun Majelis Arbitrase Jenewa telah lalai dalam memberlakukan hukum Indonesia, tetap *tidak memberikan kewenangan pada hakim* untuk membatalkan putusan Arbitrase Internasional, yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan Arbitrase Internasional yang dimintakan pelaksanaannya di wilayah Indonesia hanya sebatas penolakan pemberian pengakuan terhadap putusan tersebut. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan di luar yurisdiksi pengadilan Indonesia sehingga untuk masalah pembatalan merupakan yurisdiksi pengadilan di negara tempat dijatuhkannya putusan Arbitrase Internasional tersebut.

Dalam menyelesaikan kasus ini ternyata Majelis Arbitrase telah mengesampingkan hukum Indonesia, padahal hukum Indonesia telah disepakati para pihak sebagai *Governing law* sehingga seharusnya diberlakukan dalam pemeriksaan substansi permasalahan. Hal ini kiranya disebabkan bahwa dari Majelis Arbiter yang dipilih tidak ada yang mewakili (ditunjuk) oleh pihak Pertamina dan PLN. Dalam proses pengangkatan Arbiter, pihak penggugat tidak segera memilih Arbiter yang dikehendaki dalam waktu 30 hari, setelah

---

<sup>59</sup> lihat penjelasan pasal 64 ayat (4) UU Arbitrase

diterimanya pemberitahuan adanya proses Arbitrase pada tanggal 30 April 1998. Para pihak dalam pasal 8 ESC telah menyepakati adanya 3 Arbiter untuk menyelesaikan masalah tersebut, dimana pihak turut tergugat disatu pihak dan penggugat atau tergugat menunjuk masing-masing satu Arbiter, kemudian kedua Arbiter tersebut menunjuk Arbiter ketiga sebagai Chairman of Tribunal<sup>60</sup>, sehingga berlakulah ketentuan dalam Article 7.2 UNCITRAL:

*“If within 30 days after the receipt of a party’s notification of the appointment of an arbitrator the other party has not notified the first party of the arbitrator he has appointed:*

- a. The first party may request the appointing authority previously designated by the parties to appointed the second arbitrator; or*
- b. if no such authority has been previously designated by the parties , or if the appointing authority previously designated refuses to act or fails to appoint the arbitrator within 30 days after receipt of a party’s request therefor, the first party may request the Secretary General of a Permanent Court of Arbitration at the haque to designated the appointing authority. The first party may then request the appointing authority so designated to appoint the second arbitrator. In either case the appointing authority may exercise its discretion in appointing the arbitrator.*

Terjemahan bebasnya:

Bila dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan adanya proses Arbitrase, dan penunjukan Arbiter, pihak lainnya belum memberitahukan pada pihak pertama mengenai Arbiter yang ditunjuknya, maka:

- a. pihak pertama dapat meminta pihak yang berwenang yang telah ditunjuk oleh para pihak sebelumnya untuk menunjuk Arbiter kedua
- b. bila tidak ada pihak yang berwenang tersebut atau pihak yang berwenang menolak untuk melakukan penunjukan tersebut, maka pihak pertama dapat

---

<sup>60</sup> Lihat point 18 Eksepsi Turut Tergugat, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST



meminta pada Sekretaris Jenderal dari lembaga Arbitrase Permanen untuk menunjuk pihak yang berwenang, lalu pihak yang berwenang dapat menunjuk Arbiter kedua.

Dikarenakan Pertamina tidak menunjuk Arbiter yang dikehendaki dalam waktu 30 hari, maka Arbiter akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal ICSID. Akhirnya komposisi Arbiter yang terbentuk adalah turut tergugat atau penggugat di satu sisi diwakili oleh satu Arbiter dan tergugat diwakili oleh satu Arbiter, kemudian kedua Arbiter tersebut menunjuk Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Hal ini menyebabkan tidak ada yang mengontrol apabila majelis Arbitrase salah dalam menerapkan hukum Indonesia, karena diantara majelis Hakim Arbitrase tidak ada yang memahami hukum Indonesia. Selain itu pihak Indonesia tidak pernah hadir mengikuti persidangan Arbitrase Internasional. Proses Arbitrase terus berlanjut dan menghasilkan keputusan yang merugikan pihak Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan dan putusannya telah mencampurkan antara ketentuan “pembatalan” dan “penolakan”, hal ini menunjukkan *inkonsistensi* Hakim dalam memberikan pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan.

Penggugat dan Turut tergugat juga menggunakan kata “pembatalan” dan “penolakan”, dalam point VI gugatan Penggugat menyebutkan:

“Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 yang telah menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi pada Tergugat, pelaksanaannya harus *ditolak* karena sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 (kontrak JOC dan ESC) tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat diminta *pembatalannya*”:

Penggugat menggunakan lagi kata “*penolakan pelaksanaan*” dalam point VII dengan mengajukan alasan :

“Putusan Arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000 seharusnya *ditolak pelaksanaannya* karena sesuai dengan pasal V ayat (1) huruf d Konvensi New York, Penggugat sebagai termohon eksekusi, tidak diberitahukannya secara layak tentang pengangkatan arbiter”.

Turut Tergugat, dalam tuntutan pokok perkara, menyatakan:

“menyatakan *Final award* yang ditetapkan di Jenewa Swiss tanggal 18 Desember 2000 adalah putusan yang cacat hukum, oleh karena itu harus *dibatalkan* atau setidaknya *tidak diakui* dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Secara eksplisit Hakim, Penggugat dan Turut Tergugat telah mencampuradukkan (menganggap sama) pengertian antara “*penolakan*” dan “*pembatalan*”, dengan menggunakan kedua kata tersebut secara bersamaan, padahal diantara keduanya memiliki konteks yang berbeda serta memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula.<sup>61</sup>

Dalam kasus ini hakim telah menafsirkan bahwa Keppres No. 34/1997 dan No.5/1998 yang dikeluarkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk menyelamatkan dan mengatasi beban negara yang sedang mengalami krisis ekonomi sehingga masuk dalam klasifikasi ketertiban umum. Ini memang menjadi kewenangan hakim untuk menentukan apakah suatu kasus masuk dalam klasifikasi Ketertiban Umum, namun tetap harus digunakan sebaik mungkin dan memenuhi ketentuan hukum yang ada. Padahal hakim baru dapat menafsirkan ketertiban umum terhadap permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, apabila permohonan tersebut diajukan oleh arbiter atau kuasanya atas

---

<sup>61</sup> Lihat pembahasan masalah perbedaan pembatalan dan penolakan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional beserta akibat hukumnya.

kepentingan pihak yang dimenangkan untuk dapat dieksekusi di wilayah Indonesia, bukan dalam konteks pembatalan putusan Arbitrase.

Secara keseluruhan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dalam kasus ini adalah:

Dalam Eksepsi:

- menolak seluruh eksepsi Tergugat

Dalam provisi:

1. mengabulkan gugatan provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya
2. memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa , swis tanggal 18 desember yang bersumber pada perjanjian kerjasama (Joint Operation Contract =JOC) dan kontrak jual beli (Energy Sales Contract= ESC), tertanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana yang harus dibayar seketika dan sekaligus kepada penggugat

dalam pokok perkara

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss, tanggal 18 Desember 2000 berikutan putusan sela (*preliminary award*) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999 dengan segala akibat hukumnya.
2. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan tersebut
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding verzet atau kasasi
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.539.000 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata mengabulkan keseluruhan tuntutan Penggugat, baik tuntutan provisi dan pokok perkara, serta mengabulkan tuntutan provisi dari Turut tergugat, dalam putusan provisinya, hakim memutuskan ”*memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun atas putusan Arbitrase Jenewa....*” Dan dalam pokok perkaranya hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk patuh pada

putusan tersebut. Putusan yang diambil oleh Hakim terlihat sekali hanya berfungsi untuk melegalisasi segala tuntutan penggugat, padahal dalam memberikan putusannya Hakim telah melanggar batas wilayah hukum. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berlaku di wilayah hukumnya yaitu Indonesia. Keputusan pembatalan ini tidak berimplikasi apapun, bagi tergugat atau bagi pengadilan di negara lain untuk mentaatinya, oleh karena itu pihak Tergugat dapat mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Jenewa di Pengadilan di wilayah tempat terdapat aset-aset Pertamina yang dapat dieksekusi sebagai ganti uang klaim yang seharusnya dibayarkan kepada Tergugat.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani masalah pengakuan putusan Arbitrase Internasional sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase dan Konvensi New York. Khusus untuk kasus ini, menurut hemat saya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang baik dalam memutus "*penolakan pemberian pengakuan*" atau "*pembatalan putusan Arbitrase Internasional*", dikarenakan putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak dimintakan permohonan pengakuan di wilayah Indonesia, sehingga tidak berlaku ketentuan mekanisme pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Sedangkan pembatalan bukanlah wewenang dari pengadilan tempat dimohonkannya pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional, melainkan di pengadilan tempat putusan Arbitrase tersebut dijatuhkan.

Pertamina menganggap keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sah dan berharap agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pengadilan-pengadilan di negara lain yang sekarang sedang menangani permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Jenewa yang diajukan oleh pihak Karaha Bodas Company. Argumentasi penggugat tersebut mendasarkan pada ketentuan Article V.1(e) Konvensi New York yang menyatakan keputusan Arbitrase Internasional dapat dibatalkan atau diperkuat oleh pengadilan dimana putusan Arbitrase ditetapkan atau pengadilan dari negara yang hukumnya menjadi dasar keputusan Arbitrase. Hal ini juga didasarkan pada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku *Primary Jurisdiction* yang bertindak sebagai *Supervisory Court* dalam kasus ini<sup>62</sup> artinya Jakarta merupakan tempat utama bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dagang untuk meminta pembatalan putusan Arbitrase Internasional. Tempat lain diluar Jakarta disebut *secondary jurisdiction*, berada di bawah *primary jurisdiction*, karena itu pengadilan di luar Jakarta harus tunduk atau minimal memperhatikan keputusan atau proses yang sedang berjalan di *primary jurisdiction* sebagai *supervisor court*.<sup>63</sup> Ketentuan mengenai *primary jurisdiction* berkait dengan *competent authority*, yaitu pejabat mana yang berwenang, menurut Pertamina *competent authority* dalam kasus ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta

---

<sup>62</sup> "Novum Pertamina soal KBC diterima Pengadilan New Orleans", [www.kompas.com](http://www.kompas.com) 21 Juni 2003

<sup>63</sup> "Pengadilan AS cabut gugatan KBC terhadap Pertamina", [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 20 Juli 2002.

Pusat dikarenakan dalam kasus tersebut menggunakan hukum Indonesia sebagai *governing law*-nya. Padahal menurut ketentuan Hukum Perdata Internasional, *competent authority* adalah pejabat yang berwenang di pengadilan tempat yurisdiksi putusan Arbitrase Internasional tersebut dijatuhkan. Dalam kasus ini berarti yang menjadi *competent authority* adalah pengadilan Negeri Swiss.

## **BAB IV**

# **KESIMPULAN DAN SARAN**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

1. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Putusan Arbitrase Internasional hanyalah sebatas memberikan pengakuan atau penolakan atas permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diatur dalam bab VIII, pasal 70-72 UU Arbitrase, hanya berlaku bagi pembatalan putusan Arbitrase Nasional. Hal ini telah diatur secara eksplisit di pasal 59 ayat (1), pasal 65 dan pasal 71 UU Arbitrase. Sedangkan kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan Arbitrase berada pada tempat dimana putusan Arbitrase tersebut dijatuhkan (*country of origin*).
2. Praktek Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang terjadi di Indonesia telah melebihi kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesiayang telah ditetapkan dalam UU Arbitrase. Pembatalan putusan Arbitrase Internasional tidak mempunyai akibat hukum dikarenakan putusan tersebut hanya berlaku di wilayah Indonesia dan tidak berimplikasi kepada Pengadilan di negara lain untuk terikat pada keputusan tersebut.



#### 4.2. Saran

1. Hakim dalam memberikan putusan, harus sesuai dengan kewenangannya berdasar peraturan perundangan yang ada dan tidak boleh terintervensi oleh pihak manapun.
2. Putusan pembatalan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai akibat hukum terhadap proses Pengadilan di Negara lain. Pertamina sebaiknya beritikad baik segera membayar klaim Karaha Bodas Company, karena apabila hal ini terus ditunda maka klaim akan membengkak disebabkan oleh beban bunga. Hal ini penting bagi nama baik Pertamina khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai mitra bisnis para investor dimasa mendatang.

## DAFTAR BACAAN

- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, 1994
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Putra A. Bardin, 1999
- Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, ERESKO, Bandung, 1989
- Sudargo Gautama, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, h.72
- Tinneke Louise Tuegeh Londong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, 1998
- Tony Budidjaja, *Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2002
- Tulisan**
- Basuki Rekso Wibowo "Masalah Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia", *Pro Justitia*, FH Univ. Parahyangan, Bandung, edisi April 1997
- Basuki Rekso Wibowo "Prinsip-Prinsip dasar Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia", *Yuridika*, FH UNAIR, Surabaya, Vol. 16, no. 6, November-Desember, 2001
- Basuki Rekso Wibowo "Mekanisme Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan arbitrase asing di Indonesia", *REFLEKSI*, No. 02, Tahun I, 14 Juni 2003
- Basuki Rekso Wibowo "*Prinsip-prinsip Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Dagang*", Hand Out Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)

Basuki Rekso Wibowo, "*Bentuk Penyelesaian Sengketa*", Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif tanggal 9 September 2002

Hikmahanto Juwana "*Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*" makalah Lokakarya Arbitrase dan Mediasi, Jakarta 8-9 Oktober 2002

Priyatna Abdurrashid "*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*" makalah Lokakarya Arbitrase dan Mediasi, Jakarta 8-9 Oktober 2002

Setiawan "*Beberapa Catatan tentang Klausula Arbitrase*", makalah Lokakarya Arbitrase dan Mediasi, Jakarta 8-9 Oktober 2002

Setiawan, "*Kontrak Bisnis Internasional, Choice of Law and Choice of Jurisdiction*", *Varia Peradilan*, No.107, Agustus 1994

#### **Artikel**

"Pertamina Wajib Bayar USD 261 Juta", *Jawa Pos*, 24 Desember 2003

"Sarankan Tim Keppres segera bayar", *Jawa Pos*, 24 Desember 2003

"Klaim Karaha Bodas Bengkok", *Jawa Pos*, 31 Desember 2003

"*Novum Pertamina Soal KBC diterima Pengadilan New Orleans*", [www.kompascyber.com](http://www.kompascyber.com), 21 Juni 2003

"*Pengadilan AS Cabut Gugatan KBC terhadap Pertamina*", [www.kompascyber.com](http://www.kompascyber.com), 20 Juli 2002

"*Pertamina Desak MA Putuskan Kasus Karaha Bodas*", [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), 19 Januari 2004

"*Pertamina Hanya Bisa Bayar Klaim KBC Maksimal US\$ 111 Juta*", [www.minergynews.com](http://www.minergynews.com), 19 Januari 2004

"*Pertamina Minta Ijin Pengadilan AS untuk Audit KBC*", [www.kompascyber.com](http://www.kompascyber.com), 24 Januari 2004

"*Press Release : Pertamina Pertanyakan Kemampuan Keuangan KBC*", [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com), 27 Januari 2004

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara RI No. 138, TLN RI Nomor 3872.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997 Tentang Penangguhan atau Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang semula ditangguhkan atau dikaji kembali.

#### **Konvensi**

New York Convention 1958 tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981.

#### **Kamus**

*Black's Law Dictionary*, sixth edition, centennial edition 1891-1991, St. Paul Minn, West Publishing. co, 1990.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 1989.